

Penyerahan Mahar Pada Masa Pertunangan Menurut Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus Di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)

Mukhsin¹

muchsinbsl@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted July 07, 2024

Accepted August 01, 2024

Published December 31, 2024

Keywords:

Dowry Delivery

Engagement

Syafi'i Jurisprudence

Pidie Jaya District

ABSTRACT

This study aims to analyze the delivery of dowry during the engagement period according to Fiqh Syafi'iyah in Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. The research was conducted using descriptive qualitative methods, using observation methods to conduct interviews with 5 informants. The research found that the provision of dowry during the engagement period, especially in Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Pidie Jaya Regency, is as a seriousness of the prospective husband to the prospective wife. In addition, to show seriousness and willingness to sacrifice for marriage and household as well as respect for the prospective husband to the prospective wife.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerahan mahar pada masa pertunangan menurut Fiqh Syafi'iyah di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, menggunakan metode observasi hingga melakukan wawancara pada 5 orang informan. Ditemukan hasil penelitian bahwa pemberian mahar pada masa pertunangan khususnya di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebagai kesungguhan calon suami terhadap calon isteri. Selain itu untuk menunjukkan keseriusan serta sanggup berkorban untuk menikah dan berumah tangga serta penghormatan calon seorang suami terhadap calon isteri.

Kata Kunci:

Penyerahan Mahar

Pertunangan

Fikih Syafi'i

Kabupaten Pidie Jaya



PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah sesosok makhluk yang sekedar memiliki jasad atau organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang disadari oleh manusia. Di antara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri-

naluri (gharaizh) yang diantaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis (gharizatu nawu).

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.¹

Perkawinan atau pernikahan adalah: "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama". Nikah adalah salah satu sendi pokok pergaulan masyarakat. Oleh karena itu agama memerintah kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu, sehingga mala petaka yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari. Suatu pemberian khusus yang wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah ini yang dimaksud dengan mahar. Mahar yaitu pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah yang diberikan kepada mempelai perempuan.²

Masyarakat muslim sepakat bahwa mahar itu diisyaratkan di dalam pernikahan. Mereka sepakat bahwa mahar merupakan salah satu syarat dan beberapa syarat sahnya nikah dan sesungguhnya tidak diperbolehkan bersepakat untuk meniadakannya. Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dalam suatu akad dan akan menjadi hak milik mempelai wanita itu sendiri.³

Mahar secara etimologi artinya maskawin. secara terminologi, mahar adalah "pemberian wajib dari calon suami untuk calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya". Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya)".

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walau sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamahnya apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri.

Fenomena yang terjadi di lapangan khususnya di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adalah terjadinya pembatalan

¹ Abdul Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)., h. 136

² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 2002)., h. 142

³ I. Doi Rahmad, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)., 208

pertunangan oleh calon isteri penyebabnya adalah adanya ketidakcocokan atau adanya kekurangan pada calon suami tersebut, sehingga pihak wanita memutuskan pertunangan sepihak terhadap calon suami dengan keputusan yang mendadak, sehingga keluarga calon suami tidak menerima keputusan yang diambil secara sepihak, oleh karena itu keluarga calon suami meminta pengembalian keseluruhan jumlah mahar yang sudah diberikan oleh keluarga calon suami sesuai kesepakatan yang telah disepakatkan bersama, Oleh karena itu, keluarga calon isteri harus mengembalikan seluruh mahar yang sudah diberikan oleh keluarga si calon suami, karena keputusan pembatalan pertunangan itu dilakukan oleh keluarga si calon isteri bukan dari si calon suami tersebut.

Subtansi masalah menurut fiqh Syafi'iyah adalah apabila terjadinya pembatalan pertunangan, baik pembatalan tersebut dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan, maka mahar yang telah di terima oleh pihak perempuan harus dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adanya budaya atau adat yang diberlakukan di desa setempat terkait kasus pembatalan pertunangan yaitu jika yang membatalkan dari pihak wanita maka harus membayar 2 (dua) kali lipat dari mahar yang telah diberikan sebelumnya, ini merupakan pembelakangan adat yang telah dijalani oleh masyarakat setempat khususnya khususnya di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dari pemberlakuan adat atau budaya tersebut yaitu untuk memberikan konsekuensi kepada calon mempelai baik wanita atau lelaki supaya harus tetap serius pasca terjadinya pertunangan.

Berdasarkan pada kasus yang diuraikan di atas peneliti merasa perlu mengadakan suatu penelitian tentang "*Penyerahan Mahar Pada Masa Pertunangan Menurut Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus di Gampong Kuta Krueng Kec. Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*". Sehingga hasilnya memberi suatu keyakinan kepada peneliti dalam berbuat dan mengajak masyarakat untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi, sehingga permasalahan di temukan sesuai hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada naskah artikel ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Fokus penelitian ini untuk menganalisis tentang penyerahan mahar pada masa pertunangan menurut Fiqh Syafi'iyah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer berupa tindakan-tindakan sosial maupun kata-kata dari pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta sumber sekunder berasal dari bahan perpustakaan yang berupa buku,

karya ilmiah, jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan maksud peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penyerahan mahar pada masa pertunangan menurut Fiqh Syafi'iyah di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, untuk mendapatkan data-data yang jelas perlu pengamatan dan memperlihatkan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian penulis bukukan dalam bentuk catatan kegiatan yang ada di lokasi tersebut. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

PEMBAHASAN

Mahar

Mahar merupakan *mufrad* (tunggal) dari jamaknya yakni *muhurun* atau disebut juga *as-sidaqu* yang berarti maskawin. Demikian juga dalam istilah bahasa Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-sadaq* yang berasal dari kata *as-sidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap isterinya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar adalah pemberian wajib berupa uang tunai, barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁴

Mahar secara etimologi, artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).⁵

Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga Islam, mahar (mas kawin) berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar di bawah hukum *syara'* oleh suami terhadap isteri pada masa akad nikah, sama ada berupa uang tunai atau berupa sesuatu yang menurut hukum *syara'* dapat dinilai dengan uang.

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ianya mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. X (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 613

⁵ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 81

bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama mazhab mengenai beberapa definisi mahar, yaitu:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak isteri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya.
2. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk di gauli.
3. Mazhab Hanbali mengemukakan, bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.⁶

Menurut Abu Shalaih ayat ini diturunkan sehubungan dengan kebiasaan orang tua (wali) yang menggunakan dan menerima mahar dengan tanpa seizin putrinya. Kemudian Allah melarang perbuatan ini.⁷

Dasar Hukum Mahar

Telah terkumpul banyak dalil tentang pensyariatian mahar dan hukumnya wajib. Suami isteri dan para wali tidak mempunyai kekuasaan mempersyaratkan akad nikah tanpa mahar. Allah SWT memerintahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan suatu kewajiban terhadap suami, boleh disebutkan ketika berlangsung *aqad* ataupun tidak disebutkan. Jika ada perbedaan mahar dan tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Mengenai ukuran besar kecilnya atau sedikit banyaknya ukuran mahar yang diberikan pihak laki-laki, Islam tidak menetapkannya dengan tegas, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Pemberian mahar

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Perdana Media, 2003)., h.103

⁷ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003)., h.57

terutama didasarkan kepada nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah ini kepada masing-masing sesuai dengan kemampuan dan adat yang berlaku, dengan syariat yang tidak berbentuk sesuatu yang mendatangkan *mudharat*, membahayakan atau berasal dari usaha yang haram.

Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang/ benda berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁸

Kadar Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan mas kawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu untuk memberikannya.⁹ Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar Kamal menyebutkan, "janganlah hendaknya ketidak sanggupannya membayar mas kawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi berlangsungnya suatu perkawinan.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 38

⁹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Predana Media, 2003), h.84

membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.¹⁰

Sebagian fuqaha yang lain menyebutkan bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat yang lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.
2. Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya perbatasan mahar dengan mahfum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya.¹¹

Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW, "Nikahlah walaupun hanya dengan cincin besi" merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batasan terendahnya tentu beliau menjelaskannya.¹²

Macam-Macam Mahar (Mas Kawin)

Pada prinsipnya mas kawin harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, dan dimakan. Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab

¹⁰ Ghazali.,h. 88-89

¹¹ M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)., h.153

¹² dkk.,h.174

selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya, ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan calon suaminya.¹³

Ulama fuqaha sepakat bahwa dari segi jumlah dan besar nilainya, mahar terbagi dalam dua bagian: *musamma* (yang disebutkan, diucapkan) dan *ghair musamma* (tidak disebutkan). Sedangkan daari segi waktu pembayarannya, mahar terbagi kepada *mu'ajjal* (dibayar kontan saat itu juga) dan *muajjal* (ditangguhkan, dibayar setengahnya dahulu dan sisanya dibayarkan belakangan). Sementara dari segi besar atau jumlah mahar yang berhak dimiliki oleh si isteri, mahar terbagi kepada mahar *al-kull* (mas kawin dimana si isteri harus mendapatkan semua mahar), mahar *al-nishf* (si isteri hanya mendapatkan setengah dari jumlah mahar) dan *al-mut'ah* (pemberian biasa bagi setiap wanita yang ditalak sebagai hadiah atau hibah).¹⁴

Ulama fiqh sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil* (sepadan).

Mahar Musamma

Mahar *Musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Pendapat lain mengatakan mahar *musamma* adalah mahar yang disebutkan. Maksudnya, antara si wanita dan si calon suaminya berunding untuk menentukan berapa jumlah maskawin. Apabila kedua belah pihak sepakat dengan jumlah tertentu, misalnya mahar yang diminta oleh wanita sebesar satu juta dan si laki-laki siap memenuhinya, maka mahar tersebut dinamakan dengan mahar *musamma* karena si isteri menentukan jumlah maskawinnya secara jelas dan tegas. Penentuan ini penting dilakukan, agar tidak terjadi pertentangan, perselisihan dan ribut dikemudian hari. Apabila si calon suami telah menyanggupi untuk memenuhi mahar yang diminta oleh si wanita tersebut, maka si laki-laki wajib membayarnya secara penuh dan sempurna tidak boleh berkurang sedikitpun.¹⁵

Mahar Mitsil (Mahar Yang Sepadan)

Mahar yang tidak disebutkan jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah diqiyaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setaraf dengannya dikalangan keluarganya sendiri, seperti adik beradik, perempuan seibu seapak atau seibu saudaranya.

¹³ Shahrur Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, ed. Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: ELSAQ, 2004),h. 428

¹⁴ Muhammad.,h. 521

¹⁵ Muhammad.,h.521

Sekiranya tiada, maka diqiyaskan pula dengan mahar perempuan-perempuan lain yang setaraf dengannya dari segi kedudukan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga, terpulanglah kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat.

Selain dari itu terdapat perkara-perkara lain yang perlu diambil kiranya dalam menentukan mahar mitsil yaitu dari sudut rupa, paras, kekayaan, keadaan setempat, keagamaan, ketakwaan, keilmuan, kecerdasan pikiran, serta status perempuan tersebut sama ada gadis atau janda dan perkara-perkara yang boleh dijadikan penelitian. Itu karena kadar mahar berbeda dengan sifat-sifat di atas.¹⁶

Sebagaimana yang telah kita maklumi apabila berlakunya suatu akad nikah yang sah. Maka wajib bagi suami membayar mahar kepada isteri berupa mahar musamma ataupun mahar mitsil, karena ia merupakan hak isteri. Walau bagaimanapun terdapat keadaan yang menyebabkan isteri hanya berhak mendapatkan separuh saja daripada mahar tersebut atau tidak mendapatkan apa-apa mahar langsung dari suami. Isteri hanya mendapatkan separuh saja daripada mahar apabila berlakunya perceraian sebelum persetubuhan.

Sebagaimana dikutip dari buku *Syeikh Shalih Bin Ghanim Al-Sadlan* dalam bukunya yang berjudul *Seputar Pernikahan*. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Maliki sependapat terhadap dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang menyatakan bahwa sekiranya berlaku perceraian sebelum persetubuhan, suami hanya wajib membayar separuh saja mahar kepada isteri. Namun sebaliknya apabila sebelum terjadinya persetubuhan dan terjadi perceraian, apabila suami tersebut ikhlas dan rela memberikan mahar tersebut terhadap isterinya yang belum disetubuhi kemudian bercerai, tidak ada permasalahan apapun jika suami ikhlas dan rela.¹⁷

Waktu dan Mekanisme Pembayaran Mahar

Dalam mekanisme pembayaran mahar dapat dilakukan secara tunai atau diangsur (hutang) sepanjang calon mempelai perempuan rela. Mahar yang diutang wajib dibayar seluruhnya bila isterinya sudah dugauli atau salah satu dari suami isteri meninggal meskipun belum bercampur. Demikian juga wajib dibayar maharnya jika isterinya diceraikan tapi dalam membayar mahar ini menjadi dua bagian. Jika isterinya belum digauli maka wajib membayar setengahnya, jika sudah digauli wajib membayar semuanya itupun jika mahar sudah ditentukan jumlahnya.¹⁸

¹⁶ Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia.*, h.765

¹⁷ Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan* (Jakarta: Darul Haaq, 2002)., h. 15

¹⁸ Al-Sadlan., h. 103

Mahar wajib dibayar setelah wanita tersebut mengadakan *khalwah*, dicampuri, meninggal atau bercumbu. Apabila seorang suami telah melakukan *khalwat* dengan isterinya, maka wanita telah berhak mendapatkan mahar secara sempurna meskipun terus dicerai. Apabila telah terjadi akad nikah kemudian suami meninggal dunia sebelum bergaul dengannya, maka isteri berhak atasnya mahar yang sempurna. Atau jika melakukan akad nikah lalu bergaul dengannya, maka dia berhak atas mahar yang sempurna, bahkan meski hanya dicumbuinya saja tetap berhak atas mahar yang sempurna. Salah satu dari empat perkara (kematian, *khalwat*, senggama, bercumbu) yang mewajibkan mahar sempurna.

Jika seorang suami telah menikah sebelum melakukan *khalwat* dan belum melihatnya juga belum bersenggama dan bercumbu dengan isterinya, apa hak wanita tersebut? Wanita tersebut harus menjalani *iddah*, berhak mendapatkan warisan dan memperoleh mahar *mitsil* bila sebelumnya tidak disebutkan maharnya.¹⁹

Pendapat Ulama Tentang Mahar

Mahar sebagai syarat sah perkawinan, para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu wajib berdasarkan ayat Al-qur'an, sunnah dan ijma'. Kesepakatan ulama mazhab mahar ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara mereka salah satunya mengenai batas minimal jumlah mahar.²⁰

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad pernikahan yang disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.

Ulama lainnya mendefinisikan sebagai harta yang wajib dibayarkan suami kepada isterinya ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kesediaan penyerahan diri kepada suami (senggama).²¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas minimal kadar mahar kepada isteri :

- a. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa mahar kepada isteri minimal senilai 3 dirham. Mereka mengqiyaskan (menyamakan) hal ini dengan wajibnya potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya minimal mengganti 3 dirham atau lebih.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa isteri paling sedikit menerima 10 dirham atau yang senilai dengannya. Ini berlandaskan bahwa Nabi membayar isterinya tidak pernah kurang dari 10 dirham

¹⁹ Al-Sadlan., h. 167

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006)., h. 64

²¹ Tarigan., h. 68

- c. Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat, tidak ada batas minimal kadar mahar tersebut yang penting semua itu bernilai dan berharga maka sah (layak) dijadikan isteri (termasuk seperangkat alat shalat), barang yang tidak haram dan berharga maka sah (layak) dijadikan mahar.²²

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa meskipun demikian sebagian ulama berpendapat tidak ada batas minimal dengan mahar.²³ Selanjutnya mengenai pembayaran mahar para ulama sepakat bahwa mahar boleh di bayar kontan atau pun hutang (*muajjal*). Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara imam mazhab.

Imamiyah dan Hanbali mengatakan bahwa, jika mahar disebutkan tanpa menyebutkan kontan ataupun hutang, maka mahar harus dibayar secara kontan, Hanafi mengatakan pembayaran mahar tergantung pada adat yang berlaku dimasyarakat tersebut dengan keterangan harus ada kejelasan waktu jika mahar tersebut dihutang. Jika tidak ada kejelasan tersebut maka mahar harus dibayar kontan.

Pergaulan suami isteri sebelum penyerahan mahar setelah melakukan akad nikah, seorang suami halal menggauli isterinya. Akan tetapi suami berkewajiban membayar mahar kepada isterinya terlebih dahulu, baik membayarnya secara tunai ataupun separuh-paruh.

Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri memiliki hak terhadap suami yaitu menuntut seluruh mahar yang harus dibayar oleh suami karena telah terjadi akad. Isteri juga berhak menolak untuk memberikan hak suami untuk berhubungan badan ketika mahar itu belum diberikan, dan isteri tidak dihukumi *nusyuz* dan masih berhak mendapatkan nafkah sebagai haknya.

Mengenai perselisihan suami isteri tentang mahar, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila perselisihan terjadi sebelum keduanya melakukan hubungan badan, maka keduanya bersumpah dan dibatalkan perkawinannya. Bila perselisihan terjadi ketika keduanya telah melakukan hubungan badan, maka ucapan suami yang dibenarkan.

Ulama Syafi'i, Ats-Sauri serta jamaah lainnya berpendapat, bila keduanya berselisih, keduanya bersumpah dan kembali pada mahar *mitsil*. Sedangkan nikahnya tidak di fasakh. Ada juga yang mengatakan ucapan suami dibenarkan namun mahar dikembalikan kepada mahar *mitsil*. Apabila suami isteri bertengkar adanya mahar *musamma*, Imamiyah dan Hanafi menyatakan adanya penyebutan

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ed. Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), h. 86

²³ Mughniyah., h. 89

mahar, maka harus dapat dibuktikannya.

Menurut Syafi'i keduanya adalah dalam keadaan saling tuduh menuduh dan yang mempunyai bukti harus bisa dilaksanakan tuntutananya. Bila keduanya sama-sama mempunyai bukti atau tidaknya mempunyai bukti maka keduanya dimintai sumpah kemudian ditetapkan mahar *mitsil* bagi isteri apabila suami isteri saling sepakat tentang penyebutan mahar tetapi beselisih dalam hal jenis dan jumlahnya, maka menurut Hanafi Dan Hambali orang yang mengemukakan jumlah yang sesuai dengan mahar *mitsil* yang dapat dipegang pendapatnya.

Sedangkan menurut Syafi'i apabila keduanya saling tuduh dan sama-sama tidak mempunyai bukti maka keduanya diminta untuk bersumpah dan kemudian di tetapkan mahar *mitsil*, apabila yang diperselisihkan adalah soal sudah atau belumnya diterima mahar, misalnya istri mengatakan belum menerimanya, sedangkan suami berkata bahwa isterinya sudah menerima maharnya. Maka Imamiyah, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa isteri yang diterima pernyataannya, dengan alasan isteri merupakan pihak yang membantah. Sedangkan suami pihak yang menuduh, maka jalan keluarnya suami harus dapat membuktikan apa yang telah diucapkannya.²⁴

Pembatalan Pertunangan dan Konsekuensi Hukumnya

Kata Pertunangan (khitbah) berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan, yang berasal dari kata "*pinang*" atau "*meminang*" (kata kerja), atau bersinonim juga melamar. Secara etimologis, *peminangan* (khitbah) adalah memohon nikah kepada seorang perempuan. Adapun secara terminologis menurut fuqaha, pinangan adalah ikatan timbal balik antara laki-laki dan perempuan, atau antara orang yang mewakili antara keduanya, dengan niat akan melangsungkan perkawinan pada waktu mendatang.²⁵

Pertunangan (Khitbah) merupakan pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami isteri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sharih*) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*). Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.²⁶

Peminangan yang kemudian berlanjut dengan "*pertunangan*" yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja

²⁴ Nela Atmi, "Hutang Mahar Dalam Perspektif Hukum Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam" (STAIN Malikussaleh, 2014)., h. 34-35

²⁵ Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005)., h.15

²⁶ Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqh Munakahat* (Surabaya: ALIkhlas, 1984)., h. 15

yang intinya adalah *khitbah* itu sendiri, walaupun disertai dengan ritual-ritual seperti tukar cincin, selamat dan lain-lain ada satu hal penting yang perlu kita catat, anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi *mahram*, adalah keliru. Pertunangan (*khitbah*) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam kaitan pertunangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan. Calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian, seperti perhiasan atau cendera hatinya, sebagai kesungguhan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian tersebut harus dibedakan dengan mahar.

Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak dari masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya. Islam tidak menjatuhkan hubungan materil, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan di anggapnya sebagai salah satu dari sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhi perjanjian-perjanjian tadi. Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada peminangnya berhak diminta kembali, bilamana akad nikahnya tidak jadi, karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan perkawinan. Salama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikit pun terhadapnya dan ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya karena barang itu dialah yang punya.

Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikannya hukumnya sama dengan hibah. Secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai pengantrian dari sesuatu. Bilamana barang yang dihibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti telah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakannya menurut kemauannya. Bilamana pemberian hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhaannya. Dan perbuatan semacam ini menurut hukum maupun akal, batal. Tetapi, bila itu diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali.

Pemberian hibah disini mempunyai hak meminta kembali. Bilamana pertunangannya dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya.

Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa “segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah sesuatu pun, seperti kalung atau cincin, gelang atau jam, dan barang lain sebagainya, dapat dikembalikan kepada peminangnya kalau barangnya masih ada, jika barang-barangnya tidak utuh lagi, umpamanya karena hilang atau karena dijual atau diubah dengan menambahnya sedikit, atau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang sudah dihadihkannya atau meminta ganti yang lain.

Golongan Maliki dalam hal ini berpendapat, bahwa jika yang membatalkan pertunangan pihak laki-laki dia tidak berhak meminta kembali barang-barang yang dihadihkan. Tetapi jika pihak perempuan yang membatalkan, maka ia berhak meminta kembali semua barang yang pernah dihadihkannya, baik barang itu masih utuh ataupun sudah rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali kalau sebelumnya ada perjanjian, atau menurut ‘urf yang berlaku pada masyarakat. Dan perjanjian atau ‘urf ini wajib dilaksanakan. Menurut golongan Syafi’i, barang-barang hadiahnya harus dikembalikan, baik masih utuh ataupun sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barang semula itu yang dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti dengan harganya.²⁷

Madzhab Hanafiah mengatakan jika hadiah itu masih utuh dan tidak ada perubahan, maka kedua belah pihak boleh menuntutnya kembali, namun bila terjadi perubahan atau rusak, maka kedua belah pihak tidak boleh saling menuntut kembali atas pemberiannya itu.

KESIMPULAN

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Khusus di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya adanya budaya atau adat yang diberlakukan di desa setempat terkait kasus pembatalan pertunangan yaitu jika yang membatalkan dari pihak wanita maka harus membayar 2 (dua) kali lipat dari mahar yang telah diberikan sebelumnya, ini merupakan pembelakangan adat yang telah dijalani oleh masyarakat setempat khususnya khususnya di Gampong Kuta Krueng Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dari pemberlakuan adat atau budaya tersebut yaitu untuk memberikan konsekuensi kepada calon mempelai baik wanita atau lelaki supaya harus tetap serius pasca terjadinya pertunangan.

²⁷ Sabiq Sayyid, “Fikih Sunnah 3,” *Al Ma’arif*, 1997, hal 7, http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906., h.210

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Jakarta: Darul Haaq, 2002.
- Atmi, Nela. "Hutang Mahar Dalam Perspektif Hukum Syafi'iyah Dan Kompilasi Hukum Islam." STAIN Malikussaleh, 2014.
- dkk, M. Abdul Mujid. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Perdana Media, 2003.
- Idhamy, Dahlan. *Azas-Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: ALIkhlas, 1984.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Mahmud, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Edited by Masykur AB dan Afif Muhammad dan Idrus Al Kaff. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad, Shahrur. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Edited by Shahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: ELSAQ, 2004.
- Rahmad, I. Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. X. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam Lenkap*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Rofiq, Abdul Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq Sayyid. "Fikih Sunnah 3." *Al Ma'arif*, 1997, hal 7.
http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=16906.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.